BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Baratdiberlakukan terhadap barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis, dalam kata lain alasan dilakukannya pengajuan penghapusan barang milik daerah tersebut adalah bahwa barang-barang yang bersangkutan tidak memiliki manfaat bagi penggunanya, baik karena barang tersebut rusak maupun tidak dapat memberi kontribusi dalam kegiatan pemerintahan. Sehingga apabila barang tersebut masih terdaftar dalam neraca maka akan membebani biaya perawatan.
- 2. Prosedur penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat diawali dengan
 - a. Pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah oleh Satuan Kerja
 Perangkat Daerah yang bersangkutan yaitu Dinas Pariwisata dan
 Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat
 - b. Setelah adanya disposisidari Kepala Dinas dilakukan rapat panitia pelaksana penghapusan dan panitia yang bersangkutan menyusun nota dinas hasil rapat yang telah diadakan.

- c. Adanya rapat kepanitiaan tersebut maka panitia yang diserahi tugas, melakukan tinjauan lapangan atau survey terhadap barang yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- d. Dengan adanya tinjauan lapangan tersebut maka dapat disimpulkan apakah barang yang bersangkutan tersebut memang perlu dilakukan proses penghapusan,
- e. Dilakukan rapat panitia untuk memproses penghapusan, dengan menyusun Berita Acara Evaluasi dan susunan Laporan panitia kepada Kepala Dinas.
- f. Apabila barang yang bersangkutan tersebut memang perlu dilakukan proses penghapusan tersebut, maka Kepala Dinas melakukan usulan penghapusan barang kepada Gubernur
- g. Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan sebagai legalitas bahwa barang yang bersangkutan telah dihilangkan dari daftar inventaris barang milik daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- h. Proses terakhir dari pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut yakni pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah dilakukan penghapusan.
- i. Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tersebut melalui penjualan atau lelang, hibah dan memusnahkan barang-barang milik daerah yang tidak bermanfaat, tidak bernilai atau dalam kondisi rusak berat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran perbaikan antara lain:

- Perlunya membuat SOP yang lebih komprehensif dalam setiap kegiatan sebagai petunjuk dan arah bagi impelementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah khususnya mengenai penatausahaan barang milik daerah.
- 2. Sebaiknya dalam pengelolaan barang milik daerah agar lebih handal dan tertib sumber daya aparatur pengelola barang daerah harus sering diikutkan dalam diklat dan bimtek agar lebih terampil dan berkualitas serta menerapkan suatu sanksi agar terciptanya ketaatan ataupun kepatuhan sehingga penyimpangan maupun kelalaian dalam penerapannya pengelolaan barang dan penghapusan barang dapat terhindari pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat.

KEDJAJAAN